

# Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Faldi Rahmat Fitrah, Nandang Sambas

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

faldifear@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

**Abstract**— not against the law. And the evil / immoral behavior or crime / delinquency of young children is a symptom of social pain in children and adolescents which is caused by a form of social neglect, so that they develop a form of deviant behavior. Because in general, criminal acts committed by children are not based on evil motives, children who deviate from social norms, to them, community experts agree more to give the meaning of being naughty children. *Lex Specialis Derogat Legi Generali's* principle means special law overrides general law. In the context of criminal law, various crimes and violations contained in the Criminal Code are general criminal law, while various crimes or violations that are regulated in separate laws outside the Criminal Code are special laws. This study uses a normative juridical approach with secondary data. The specification of descriptive analytical research and qualitative juridical data analysis. Juvenile Criminal Justice System is the whole process of solving cases of children who are faced with the law, from the investigation stage to the guidance stage after serving a crime. Criminal threats for children as determined by the Criminal Code (*Lex Generalis*) and Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System (*Lex Specialis*).

**Keywords**— Murder, Principle of *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Criminal Justice System.

**Abstrak**— Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Dan Perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda merupakan gejala sakit secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat, maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai anak nakal. *Lex Specialis Derogat Legi Generali* berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Dalam konteks hukum pidana, berbagai

kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang tersendiri di luar KUHP adalah hukum khusus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan data sekunder. Spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan analisis *data secara yuridis kualitatif*. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana. Ancaman Pidana bagi anak yang telah ditentukan oleh KUHP (*Lex Generalis*) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Lex Specialis*).

**Kata Kunci**— Pembunuhan, Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Sistem Peradilan Pidana.

## I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2017 di Bandung, kasus yang mana anak dibawah umur terlibat dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bdg. Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bdg tersebut, Fr yang masih berusia 17 tahun merupakan tersangka yang melakukan tindak pidana yang menghilangkan jiwa orang lain yaitu terhadap korban, Fahmi Amrizal. Sebelumnya pelaku dan korban merupakan teman satu sekolah di SMK Widya Dirgantara Bandung Jl. Bojong Raya No. 114, Caringin, Kecamatan Bandung Kulon. Yang menjadi latarbelakang pelaku melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yaitu berawal dari sakit hati dan dendam karena pelaku sering disebut dengan sebutan “bau” oleh korban. (Fr) merupakan pemuda yang nekat menusuk sahabatnya sendiri, Fahmi Amrizal, dengan pisau ke dada kiri korban hingga korban kehilangan nyawanya. Dari peristiwa tersebut, dapat diperhatikan bahwa pada Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 11 Tahun

2012 tentang Sistem Peradilan Anak, maka terhadap perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut tidak dilakukan Diversi, karena Diversi hanya dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan, diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Sesuai dengan dakwaan primai Pasal 338 KUHP, maka hakim memvonis (Fr) karena secara sah bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban yang merupakan temannya. Dilihat dari amar Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bdg, pelaku (Fr) dituntut dengan pasal 338 KUHPidana dengan hukuman pidana penjara 10 tahun, dalam putusan yang dijatuhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), pelaku diberikan tuntutan lebih ringan dua tahun dibanding tuntutan 10 tahun.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi penegakan hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg?

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang implementasi pegekan hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg.

## II. LANDASAN TEORI

Tindak pidana dikenal dengan sebutan: peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana, dan delik. Menurut Moeljatno, yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa

penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasayarakat lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (criminal).

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul "*Kejahatan terhadap Nyawa*". Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP:

*"barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun"*.

Asas *lex specialis derogat legi generali* (hukum khusus menyampingkan hukum umum) merupakan salah satu asas preferensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Dalam bidang hukum pidana, *asas lex specialis derogat legi generali* dicantumkan dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menentukan bahwa:

*"Jika suatu tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana umum, tetapi termasuk juga dalam ketentuan pidana khusus, maka hanya yang khusus itu yang diterapkan"*.

Artinya, jika terjadi suatu tindak pidana yang melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya..

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. *Implementasi penegakan hukum pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi Generali ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.*

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tercantum dalam Bab V dari pasal 69 sampai pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Jika sanksi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP “barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun” ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut, ketentuan  $\frac{1}{2}$  dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama  $\pm$  7,6 Tahun. Selebihnya, dikembalikan kepada hakim yang menangani kasus tersebut sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan seperti terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana, pembuktian dipersidangan, keyakinan hakim dan hal-hal yang dapat memberatkan atau meringankan terdakwa. Semua pertimbangan hakim tersebut, diharapkan sesuai dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak dan asas-asas perlindungan anak yang tidak melenceng dari ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang mengatur tentang anak, yaitu UU. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan peraturan lainnya yang mengatur tentang anak.

Dalam Putusan No 25/Pid.Sus.Anak/PN.Bdg, menyatakan Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan”, lalu Hakim menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 338 KUHP, maka cukup beralasan hukum untuk menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) awalnya menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan. Dan pada putusan akhir, Hakim menjatuhkan pidana kepada anak yang berinisial Fr tersebut yaitu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun.

Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana pengertian dari Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang berarti Peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, maka dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg, yang mana anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan, diberi hukuman penjara dengan memperhatikan pasal 338 KUHP (*Lex Generali*), dan diberi keringanan dengan memperhatikan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (*Lex Specialis*). Jika dilihat dari ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012, yang menjelaskan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan adanya

ketentuan Pasal tersebut, ketentuan  $\frac{1}{2}$  dari total maksimum pidana orang dewasa maka untuk anak akan dikenakan sanksi pidana penjara selama  $\pm$  7,6 Tahun. Maka dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg, anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dalam kasus tersebut, yang pada putusan akhir, Hakim menjatuhkan pidana kepada anak yang berinisial Fr tersebut yaitu dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun., seharusnya anak yang berinisial Fr tersebut dijatuhi hukuman penjara 7 tahun 6 bulan. Karena, Pasal 338 KUHP (*Lex Generali*) menjelaskan orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan, hukumannya yaitu pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun, sedangkan Pasal 81 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana, menjelaskan Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dan jika dihitung, maka 15 (limabelas) tahun hukuman dalam KUHP dikurangi  $\frac{1}{2}$  tahun hukuman dalam UU No 11 Tahun Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka hasilnya 7 Tahun 6 Bulan (15 tahun –  $\frac{1}{2}$  = 7 Tahun 6 Bulan). Oleh karena itu, menurut saya putusan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara pada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg.*

1. *Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bdg*

Berikut adalah pertimbangan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Anak yang terdapat pada beberapa data Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg yaitu itu sebagai berikut:

Bahwasannya sebelum menjauhkan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

2. Keadaan yang memberatkan:
  - a. Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dilakukan terhadap temannya sendiri hingga mengakibatkan korban meninggal dunia.
  - b. Akibat perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan.
3. Keadaan yang meringankan:
  - a. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berterus terang mengakui perbuatannya.
  - b. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - c. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

bersikap sopan dalam persidangan.

- d. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum belum pernah dihukum.

Dengan memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, lalu menyatakan terdakwa berinisial Fr, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 8 (delapan) tahun.

Dalam Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg, pertimbangan hakim dalam keadaan yang memberatkan memang meninggalkan luka kepada keluarga korban, akan tetapi adanya keadaan yang meringankan terhadap terdakwa yaitu anak yang berkonflik dengan hukum berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan anak tersebut bersikap sopan saat dalam pengadilan, juga anak tersebut sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana. Walaupun terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 8 (delapan) tahun. Tetapi pada Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg masih belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana seharusnya terdakwa dihukum 7 Tahun 6 bulan.

#### IV. KESIMPULAN

Penerapan dan bentuk sanksi pidana kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bentuk sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam Bab V dari pasal 69 sampai pasal 83 tentang pidana dan tindakan yang pada intinya mengutamakan upaya diversifikasi dan pidana penjara  $\frac{1}{2}$  dari maksimum pidana orang dewasa. ketentuan Pasal 81 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dengan adanya ketentuan Pasal tersebut, ketentuan  $\frac{1}{2}$  dari total maksimum pidana orang dewasa. Jika sanksi anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan yaitu sesuai dengan Pasal 338 KUHP, maka dilihat dari ketentuan pasal Pasal 81 ayat 2 UU No 11 Tahun 2012, sanksi yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yaitu pidana penjara selama +/- 7 Tahun 6 Bulan. Oleh karena itu, sangat perlu adanya implementasi penegakan hukum yang tepat bagi anak yang

melakukan tindak pidana pembunuhan.

Dilihat dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa masih belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 dalam Bab V dari pasal 69 sampai pasal 83 tentang pidana dan tindakan. Yang mana menyatakan terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan yaitu dengan menjatuhkan pidana penjara kepada anak selama 8 (delapan) tahun. Jika dilihat dari ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak dalam putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg, maka masih belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut, seharusnya terdakwa dijatuhi 7 tahun 6 bulan hukuman pidana penjara.

#### V. SARAN

Dalam hal ini, adapun beberapa saran yang dapat dijadikan dalam penegakan hukum pidana terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap anak khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan diperlukan suatu penerapan yang pasti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam sistem pengadilan khususnya bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan fisik dan mental para anak, kondisi-kondisi yang menjamin penghormatan hak-hak asasi para anak dan hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya akhir dan harus menjamin para anak ini mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan dan program-program yang diadakan lembaga.
3. Orang tua hendaknya memahami perannya sebagai aktor utama dan memiliki peran penting dalam perkembangan anak. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tumbuh kembang anak antara lain yaitu pola asuh, pendekatan, perhatian serta pengawasan. Orang tua sebagai madrasah pertama anak berperan penting dalam penanaman nilai-nilai/moral-moral kebaikan dalam kehidupan. Orang tua harus menyadari bahwa mereka merupakan sosok tauladan atau contoh bagi anak-anaknya, sehingga orangtua diharapkan berkata dan bersikap baik di depan anak. Diharapkan orang tua selalu membimbing dan mengawasi baik dalam lingkungan rumah maupun dalam lingkungan anak berinteraksi agar terbentuk karakter yang baik sejak

dini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nandang Sambas, Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013
- [2] Nandang Sambas dan Ade Mahmud, Perkembangan Hukum Pidana dan Asas-Asas dalam RKUHP, PT Refika Aditama, Bandung, 2019
- [3] Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011
- [4] Putusan Nomor 25/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Bdg
- [5] Agie Permadi, "Penusuk Siswa SMK di Bandung Dituntut 10 Tahun Penjara", <https://regional.kompas.com/read/2018/01/04/22473421/penusuk-siswa-smk-di-bandung-dituntut-10-tahun-penjara> (diakses pada tanggal 17 Februari 2020, Pukul 19.34)